



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. **SAHRIM alias INAQ SUBAEDAH** : Perempuan, Umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
2. **MAHNAN alias AMAQ SALMAN** : Laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jangkih Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. **MAANIM alias AMAQ ERNAWATI** : Laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Patre, Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
4. **RABITE alias INAQ ANTO** : Perempuan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tumpak, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
5. **MADENG alias INAQ MUHIJAR** : Perempuan, umur 34 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semuanya yang namanya tersebut di atas selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kuasa Kepada **SALMAN Alias AMAQ FAUZAN** :

Laki-laki, 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jangkik Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya, Pada Hari Selasa, Tanggal 20 Desember 2011, dibawah Register Nomor ; 183/SK-PDT/2011/PN. PRA selanjutnya disebut sebagai : "**PARA**

PENGUGAT" ;-----

L a w a n :

Haji Wildan ; Laki-laki, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/Pdt.G/2011/PN. Pra ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 20 Desember 2011 di bawah Register Nomor : 54/Pdt.G/2011/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah sawah, terletak di Dusun Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat atas nama AMAQ SERUN (ayah Para Penggugat) SPPT No.: 52.02.010.001.020-0006.0, seluas 26 are dengan
batas-----
batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Jasman ; -----

Sebelah Selatan : Kali ;-----

Sebelah Timur :

Kali ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Sinarep ;-----

Yang untuk selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai ;

“TANAH SENGKETA” ;-----

2. Bahwa pada tahun 1985, Penggugat II melangsungkan pernikahan, kemudian membutuhkan biaya untuk pernikahan tersebut, lalu Para Penggugat sepakat menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada Haji Wildan (Tergugat) dengan harga gadai 1 (satu) ton padi dan 2 (dua) ekor induk sapi berumur + 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun dan 1 (satu) ekor anak sapi umur + 5 (lima) bulan, 1 (satu) ton padi dan 3 ekor sapi tersebut dihargakan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

3. Bahwa setelah Para Penggugat merasa mampu untuk menebus kembali tanah sengketa, lalu Para Penggugat menghubungi Tergugat untuk menebus kembali tanah sengketa, akan tetapi Tergugat mempertahankannya dengan bermacam-macam alasan ;
4. Bahwa tanah sengketa berstatus tergadai kepada Tergugat, maka dengan diberlakukan Undang-undang Pokok Agraria Pop. No. : 56 Th. 1960, maka masa gadai telah lewat dari 7 (tujuh) tahun, sejak tahun 1992. Maka Tergugat wajib mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa uang tebusan ;-----
5. Bahwa oleh karena tanah sengketa masa gadai telah lewat dari 7 (tujuh) tahun, maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2011 saat perkara ini diperkarakan adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
6. Bahwa mengingat tanah sengketa berupa tanah pertanian berupa tanah sawah yang dapat ditanami padi dan setiap tahun dapat menghasilkan 2 (dua) ton padi gabah ;-----
7. Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2011 yaitu selama 18 tahun tanpa dasar hukum karena masa gadai telah berakhir tahun 1992. Maka Tergugat wajib membayar ganti rugi atas hasil tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 18 tahun kepada Para Penggugat yaitu 18 x 2 Ton padi gabah = 36 ton padi gabah yang kalau dihitung dengan nilai uang = $36 \times \text{Rp. } 3.500.000,- = \text{Rp. } 126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah) ;-----

8. Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran sewaktu-waktu Tergugat dapat mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka mohon Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atasnya ;-----

9. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat serta kekeluargaan agar tanah sengketa dikembalikan, akan tetapi tidak berhasil, maka adalah tepat Para Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Praya untuk diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;-----

10. Bahwa dengan didasan kebutuhan Penggugat terhadap tanah sengketa, mohon pula Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan jalan terus meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;-----

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim berkenan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk diperiksa dan diadili serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

- a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- b) Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakan Pengadilan Negeri Praya terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;-----
- c) Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat yang berstatus tergadai kepada Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menyatakan hukum tanah sengketa tergadai kepada Tergugat pada tahun 1985 dan berakhir pada tahun 1992 sesuai undang-undang Pokok Agraria Pop. No. 56 tahun 1960 ;-----
- e) Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1993, oleh karena masa gadai berakhir pada tahun 1992, karena masa gadai telah lewat dari 7 (tujuh) tahun adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
- f) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dengan tanpa uang tebusan karena masa gadai telah lewat dari 7 (tujuh) tahun kepada Para Penggugat bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara atau Polisi ;-----
- g) Menghukum pula Tergugat membayar ganti rugi atas hasil tanah sengketa selama 18 tahun karena masa gadai telah habis dari 7 (tujuh) tahun yaitu sebesar 18 tahun x 2 ton x Rp. 3.500.000,- = Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) ;-----
- h) Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat banding, verzet atau kasasi ;-----
- i) Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Atau : Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan yang adil ;-----

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan;-----

- Para Penggugat datang menghadap Kuasanya SALMAN Alias AMAQ FAUZAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya, Pada Hari Selasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Desember 2011, dibawah Register Nomor ; 183/SK-

PDT/2011/PN. PRA;-----

- Tergugat datang menghadap sendiri
dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator dan selanjutnya pada Persidangan Hari Kamis, tanggal 29 Desember 2012, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim sdr. Dewi Santini, SH, sebagai Hakim Mediator, sesuai dengan Penetapan Nomor ; 54/Pen-M/Pdt.G/2011/ PN. Pra dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 29 Desember 2012, yang pada pokoknya melaporkan bahwa tidak tercapai Perdamaian di antara Para Pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat Membacakan Surat gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat ;-----
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang terdapat pada butir 2 surat gugatan yang menyatakan Penggugat 11 sepakat menggadaikan tanah sengketa dengan leas 26 are dengan batas;-----

- Sebelah utara : tanah milik amaq jasman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan	: kali ;-----
- Sebelah timur	: kali ;-----
- Sebelah barat	: tanah milik sinarep ;-----

kepada saya Tergugat, Namun yang benar adalah Amaq Jasmah wali dari Penggugat II (paman) menjual tanah tersebut pada Tahun 1985 atas kesepakatan Para Penggugat kepada Amaq Senerep (ayah saya selaku Tergugat) Sebagai biaya pernikahan dari Amaq Salman (penggugat II) berdasarkan kesepakatan bersama Dengan harga 1 (satu) ton padi dan 2 (dua) ekor induk sapi berumur kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor anak sapi umur kurang lebih 5 (lima) bulan yang total di hargakan Rp. 550.000.- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian maka kepemilikan hak atas tanah telah beralih kepada Amaq Sinarep (ayah saya selaku Tergugat) pada saat terjadi kesepakatan ;-----

3. Bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual beli antara Amak Sinarep (orang tua Tergugat) dan Amak Jasmah wali dari Penggugat (paman), Tergugat tidak mau memberikan 1 (satu) ton padi dan 2 (dua) ekor induk sapi berumur kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor anak sapi umur kurang lebih 5 bulan yang total di hargakan Rp. 550.000. Sebelum terjadi kesepakatan antara Amak Jasmah dengan Para Penggugat untuk menjual tanah yang menjadi objek perkara ;-----

4. Bahwa Kesepakatan jual beli yang dilakukan oleh Amak Sinarep (ayah dari Tergugat) dengan Amak Jasmah wali dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il (paman) maka sudah termasuk perjanjian jual-beli yang sah berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata ;-----

5. Bahwa karena tanah sengketa yang menjadi objek perkara sudah dianggap beralih hak kepemilikannya secara sah dari Penggugat kepada Amak Senarep (ayah saya selaku Tergugat), maka diterbitkanlah SPPT Atas nama AMAQ MAIRAH alias HAJI WILDAN (Anak kandung dari Amaq Sinarep) No.52.02.010.001.020-0005.0 ;-----

Bahwa berdasarkan uraian - uraian Tergugat tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut ;----

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;-----
2. Menyatakan Tergugat adalah pemilik sah atas tanah yang luasnya 26 are dengan Batas ;-----

-	Sebelah utara	: tanah milik Amaq jasman ;-----
-	Sebelah selatan	: kali ;-----
-	Sebelah timur	: kali ;-----
-	Sebelah barat	: tanah milik sinarep ;-----

Yang diperoleh dari pembelian tanah pada tahun 1985 ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sepenuhnya menurut hukum ;-----

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Januari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Januari 2012, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai, Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut ; -----

• **Menurut Para Penggugat ;**-----
--

- batas-batas atas Tanah Sengketa sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Jasman ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah Amaq Sahrhun ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Rosidi/Kali ;-----
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sinarep/ Kali;-----
 - Tanah Sengketa dikuasai oleh Tergugat ;-----

- **Menurut Tergugat ;**-----
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Jasman ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah Amaq Sahrhun ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Rosidi/Kali ;-----
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sinarep/ Kali;-----
 - Tanah Sengketa dikuasai oleh Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 2 (Dua) surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-2 yaitu:-----

1. Bukti P-1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 dengan nama wajib pajak Amaq Serum ;
2. Bukti P-2 ; Silsilah Keluarga Amaq Serun ;
3. Bukti P-3 ; Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda;
4. Bukti P-4 ; Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut Penggugat juga mengajukan **3 (tiga) orang Saksi yaitu ; 1. Saksi SUPARDI, 2. Saksi AMAQ HURRIYAH Dan 3. Saksi RUPAWAN** yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi SUPARDI**;

- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sawah dengan luas ± 30 are yang terletak di Dusun Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa batas-batas dari tanah yang disengketakan ;-----

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Asman ;-----

Sebelah Selatan : Kali ;-----

Sebelah Timur : Kali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sinarep ;-----

- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;---
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar gadai ;----
- Bahwa yang menggadaikan tanah sawah itu Amaq Rejan atas suruhan dari Amaq Jasmiah ;-----
- Bahwa kemudian Amaq Rejan menggadaikan tanah tersebut kepada Amaq Sinarep (orang tua dari Tergugat) dengan harga gadai 2 (dua) ekor sapi ;-----
- Bahwa masalah gadai tersebut Saksi ketahui karena diceritakan oleh orang tua Saksi ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

2. **Saksi AMAQ HURRIYAH;**-----

- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sawah dengan luas \pm 50 are yang terletak di Dusun Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa batas-batas dari tanah yang disengketakan ;-----
Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Asman ;-----
Sebelah Selatan : Kali ;-----
Sebelah Timur : Kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sinarep ;-----

- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;--
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar gadai ;----
- Bahwa tanah tersebut digadaikan oleh Amaq Senerah kepada Haji Wildan pada tahun 1990 dengan harga gadai 2 (dua) ekor sapi ;-----
- Bahwa masalah gadai tersebut Saksi ketahui karena mendapat cerita dari Amaq Senarep ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

3. **Saksi RUPAWAN** ;-----

- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sawah yang terletak di Dusun Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dan luas dari tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;--
- Bahwa Tergugat sudah menguasai tanah sengketa lebih dari 20 (dua puluh) tahun ;-----
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar gadai ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut digadaikan oleh Amaq Jasmiah kepada Amaq Senarep ;-----
- Bahwa asal tanah tersebut adalah dari Amaq Serum ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Amaq Serum menguasai tanah tersebut sekitar tahun 1967/1968 ;-----
- Bahwa terkait dengan gadai tanah Saksi ketahui karena mendapat cerita dari ibunya Para Penggugat saat Saksi datang ke rumah Para Penggugat ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) surat bukti yang bermaterai cukup tanpa disertai dengan aslinya dan di beri tanda T-1 s/d T-3 yaitu ;---

1. Bukti T-1 : Kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh A. Senarep selaku pihak yang menyerahkan uang dan A. Jasmiah selaku pihak yang menerima dengan diketahui oleh Keliang Patre yang bernama Rahimin ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, dengan nama Wajib Pajak Amaq Mairah ;-
3. Bukti T-3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga Mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu **1. Saksi RAHIMI, 2. Saksi HAJI ABDUL RAHMAN RAHIM dan 3. Saksi AMAQ SANUDIN** yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya masing-masing dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **RAHIMI** ;-----

- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sawah dengan luas \pm 50 are yang terletak di Dusun Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa batas-batas dari tanah yang disengketakan ;-----
Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Asman ;-----
Sebelah Selatan : Kali ;-----
Sebelah Timur : Kali ;-----
Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sinarep ;-----
- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;--
- Bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut sekitar \pm 15 Tahun ;
- Bahwa Tergugat mendapat tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Sinarep sedangkan Amaq Sinarep mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli tanah dari Amaq Jasmah ;-----
- Bahwa jual-beli tanah tersebut terjadi dirumahnya Amaq Jasmiah dan Saksi sendiri ada saat terjadinya jual-beli tersebut karena Saksi mewakili ayah Saksi yang menjadi Kadus di Patre ;
- Bahwa ayah Saksi menjadi Kadus di Desa Patre sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1990 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu harga jual-beli disepakati seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan Sapi dan Padi yang dibayarkan saat itu juga ;-----
- Bahwa atas pembayaran tersebut kemudian dibuatkan Kwitansi dan Saksi ikut tanda tangan dalam kwitansi tersebut ;-----
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi meminta agar Surat jual-belinya dibuat di Kantor Desa ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

2. **HAJI ABDUL RAHMAN RAHIM** ;-----

- Bahwa Saksi menjadi Kadus Patre sejak tahun 1970 S/d tahun 1975 ;-----
- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sawah dengan luas \pm 26 are yang terletak di Dusun Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa batas-batas dari tanah yang disengketakan ;-----
Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Asman ;-----
Sebelah Selatan : Kali ;-----
Sebelah Timur : Kali ;-----
Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sinarep ;-----
- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;--
- Bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut sekitar \pm 40 Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mendapat tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Sinarep sedangkan Amaq Sinarep mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli tanah dari Amaq Jasmah ;-----
- Bahwa pada saat jual-beli Saksi tidak ikut menyaksikan tapi Saksi diwakili oleh anak Saksi yang bernama Rahimi ;-----
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Amaq Sinarep dengan 3 (tiga) ekor Sapi dan 1 (satu) Ton Padi ;-----
- Bahwa hubungan antara Amaq Serum dengan Amaq Jasmiah adalah bersaudara kandung ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

3. **AMAO SANUDIN** ;-----

- Bahwa yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sawah dengan luas ± 26 are yang terletak di Dusun Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa batas-batas dari tanah yang disengketakan ;-----
Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Asman ;-----
Sebelah Selatan : Kali ;-----
Sebelah Timur : Kali ;-----
Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sinarep ;-----
- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut sekitar \pm 20 Tahun ;-

- Bahwa Tergugat mendapat tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Sinarep sedangkan Amaq Sinarep mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli tanah dari Amaq Jasmah ;-----

- Bahwa tanah yang dijual oleh Amaq Jasmah tersebut miliknya Amaq Serum ;-----

- Bahwa hubungan antara Amaq Jasmah dan Amaq Serum adalah bersaudara kandung ;-----

- Bahwa Amaq Jasmah menjual tanah milik Amaq Serum tersebut untuk biaya kawin anaknya Amaq Serum yang bernama Mahnan;

- Bahwa harga jual-beli tanah tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Saksi ada saat terjadinya jual-beli tersebut akan tetapi Saksi tidak ikut tanda tangan karena Saksi buta huruf ;-----

- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Para Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 15 Mei 2012 dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Mei 2012, kesimpulan-kesimpulan tersebut diterima diPersidangan pada tanggal 16 Mei 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;-----

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 144 R.Bg dan pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka dalam perkembangan praktek peradilan ada beberapa hal yang mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*) diantaranya adalah Kurang pihak atau Pihak yang menjadi Penggugat atau di jadikan Tergugat tidak tepat, artinya bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat, dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona. Bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak, cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah digadaikan kepada Tergugat dengan harga gadai 1 (satu) ton padi dan 2 (dua) ekor induk sapi berumur \pm 4(empat) tahun dan 1 (satu) ekor anak sapi umur \pm 5 (lima) bulan, 1 (satu) ton padi dan 3 ekor sapi tersebut dihargakan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Amaq Jasmah wali dari Penggugat II (paman) menjual tanah tersebut pada Tahun 1985 atas kesepakatan Para Penggugat kepada Amaq Senerep (ayah saya selaku Tergugat) Sebagai biaya pernikahan dari Amaq Salman (penggugat II) berdasarkan kesepakatan bersama Dengan harga 1 (satu) ton padi dan 2 (dua) ekor induk sapi berumur kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor anak sapi umur kurang lebih 5 (lima) bulan yang total di hargakan Rp. 550.000. dengan demikian maka kepemilikan hak atas tanah telah beralih kepada Amaq Sinarep (ayah saya selaku Tergugat) pada saat terjadi kesepakatan ;-----

Menimbang bahwa terkait dengan Jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan “bahwa memperhatikan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan tanah sengketa telah dibeli oleh Amaq Sinarep (ayah Tergugat) dari Amaq Jasmah, alasan semacam ini adalah yang dibuat-buat dan Tergugat berusaha untuk mengelabui fakta, akan tetapi sekiranya benar maka sudah barang tentu perbuatan Amaq Jasmah yang melakukan jual beli tanah sengketa dengan Amaq Senarep (ayah Tergugat) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum dan jual-beli tersebut adalah batal demi hukum, karena Amaq Jasmah bukan Pemilik dari tanah sengketa ;-----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan “bahwa memperhatikan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan tanah sengketa telah dibeli oleh Amaq Sinarep (ayah Tergugat) dari Amaq Jasmah, alasan semacam ini adalah yang dibuat-buat dan Tergugat berusaha untuk mengelabui fakta, akan tetapi sekiranya benar maka sudah barang tentu perbuatan Amaq Jasmah yang melakukan jual beli tanah sengketa dengan Amaq Senarep (ayah Tergugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum dan jual-beli tersebut adalah batal demi hukum, karena Amaq Jasmah bukan Pemilik dari tanah sengketa” tergolong dalam Pengakuan dengan syarat yaitu memang benar terjadi jual-beli akan tetapi jual-beli tersebut adalah jual-beli yang tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi RAHIMI, Saksi HAJI ABDUL RAHMAN RAHIM dan Saksi AMAQ SANUDIN yang memberikan keterangan saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa tanah sengketa telah di Jual oleh Amaq Jasmah kepada Amaq Senarep (ayah dari Tergugat) dan selanjutnya atas jual-beli tersebut dibuatlah Kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh A. Senarep selaku pihak yang menyerahkan uang dan A. Jasmiah selaku pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima dengan diketahui oleh Keliang Patre yang bernama Rahimin (Vide Bukti T-1) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlepas dari benar-tidaknya telah terjadi jual-beli atas tanah sengketa dari Amaq Jasmah sebagai Penjual dan Amaq Senarep sebagai Pembeli dan apakah jual-beli tersebut sah atau tidak perlu untuk mendapat pembuktian lebih lanjut akan tetapi menurut Majelis Hakim dengan tidak ditariknya Amaq Jasmah sebagai Pihak dalam perkara ini telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak, (Vide Putusan MARI nomor 1078 K/sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dan putusan MARI No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard); -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang -

undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 891.000,- (Delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, Tanggal 24 Mei 2012, oleh kami: SUMEDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H. dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di bacakan pada hari Selasa, Tanggal 19 Juni 2012, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHAN AZIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat .

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.)

(SUMEDI, S.H.M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.)

Panitera Pengganti,

(JOHAN AZIS, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)